

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA****SERTIPIKAT
(TANDA BUKTI HAK)****KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA****KARANGANYAR**

1	1	•	1	8	•	0	4	•	0	4	•	4	•	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

10780 / 12

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA



SERTIPIKAT

HAK :

Pada

No.

16

PROVINSI

JAWA TENGAH

KABUPATEN / KOTA

KARANGANYAR

KECAMATAN

KEBAKKRAMAT

DESA / KELURAHAN

NANGSIP



KANTOR PERTANAHAN
KABUPATEN / KOTA

DAFTAR ISIAN 307

No. 629413

1201

DAFTAR ISIAN 208

No. 24911

1202

KARANGANYAR

1	1	1	8	0	4	0	4	4	0	0	0	1	6
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENDAFTARAN - PERTAMA

Halaman :

a) HAK : No. : Pakai Desa / Kel. : 16 Tgl. berakhirnya hak : Nangsri	f) NAMA PEMEGANG HAK PEMERINTAH DESA NANGSRI Tanggal lahir / akan penduan
b) NIB Selama dipergunakan Letak Tanah 18.04.04.01.156	g) PEMBUKUAN 01 OCT 2012 KARANGANYAR / Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota A/n Karanganyar Kepala Seksi HT&PT
c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang	h) PENERBITAN SERTIFIKAT 01 OCT 2012 KARANGANYAR Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kota A/n Karanganyar Kepala Seksi HT&PT
d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 2012 Tgl. No. 18/09/2012 2. Surat Keputusan Tgl. No. 3. Permohonan Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.	NIP. OKO PURWANTO, SH 00004121001003
e) SURAT UKUR Tgl. No. 31/05/2012 00996/2012 Luas. 3.001 m2	NIP. OKO PURWANTO, SH 00004121001003
i) PENUNJUK Pendaftaran Pengakuan Hak C. No. 760 An. Balai Desa Dipergunakan untuk tanah tegalan	

BL 683043

DAFTAR ISIAN 2012

11.18.04.04.4.00016

NIB : 11.18.04.04.01156

SURAT UKUR

Nomor : 00996/Nangsri/2012

SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Provinsi : Jawa Tengah

Kabupaten / Kota : Karanganyar

Kecamatan : Kebakkramat

Desa / Kelurahan : Nangsri

Peta : Pendaftaran Nomor Peta Pendaftaran : 49.1.54.065.04.5

Lembar : Kotak : E/1

GU 1641/2012

Keadaan Tanah : Sebidang tanah pertanian berupa tegalan

Tanda-tanda batas : Berupa Patok-patok beton

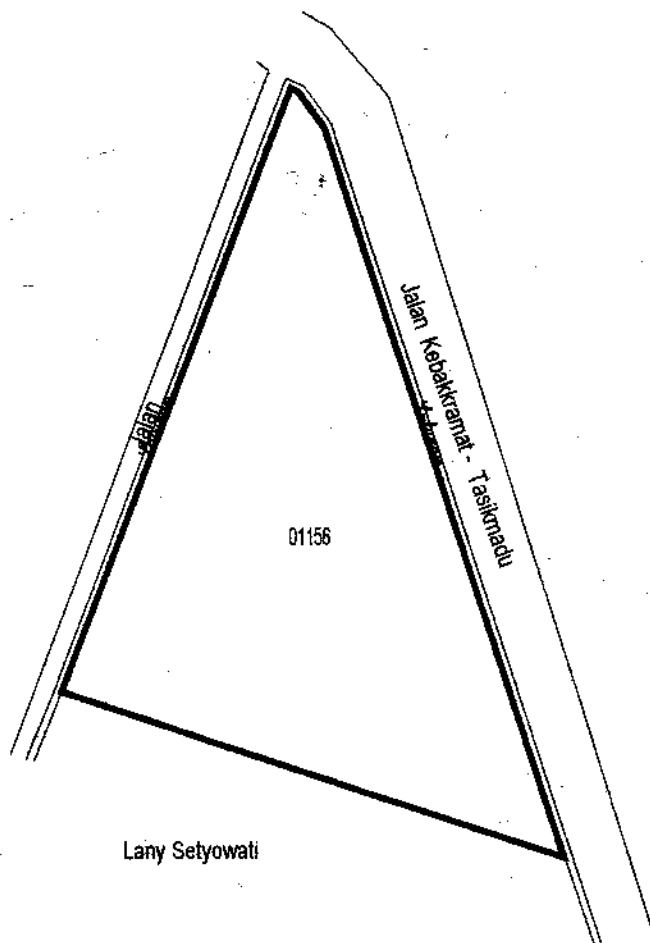
Luas : 3.091 m² (Tiga Ribu Sembilan Puluh Satu Meter Persegi)

Penunjukan dan penetapan batas : Batas ditunjuk oleh Sukarni

Diukur oleh Ag. Bambang Sri Haryanto



SKALA 1 :1000.....



PENJELASAN : batas tanah ini

Hal lain - lain :

Daftar Isian 302 tgl. 09/05/2012

No. 4151/2012

Daftar Isian 307 tgl.

No.

Tanggal Penomoran Surat Ukur

31/05/2012

UNTUK SERTIPIKAT

KARANGANYAR

06 JUL 2012

KARANGANYAR

01 OCT 2012

Kepala Seksi Survei, Pengukuran dan Pemetaan

An. Kepala Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota

Kantor Pertanahan
Kabupaten / Kota
Karanganyar



IR. SUHARSONO, S.H.
NIP. 195911141983031004

Ir. SUHARSONO, M.Si

NIP. 195911141983031004

ttd

Lihat surat ukur Pemisahan
Penggabungan
Pengganti

Nomor :

Nomor hak :

Dikeluarkan surat ukur		Luas	Nomor hak	Sisa luas
Tanggal	Nomor			

Sisanya diuraikan dalam surat ukur Nomor :

Nomor hak :

Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya, wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai pengusahan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.



- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

Pasal 40

- (1) Selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya berikut dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampaikannya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 36, wajib diserahkan oleh yang menerima hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya dicatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.



